



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

AMIN HOSSAIN BIN HOSEN AHMED, NIK 3508101012850011, tempat dan tanggal lahir Charmondal, 10 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Suwandak XII/51 RT02, RW05 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

WAHYU SISWANTI BINTI ACHMAT YASIR, NIK 3508104401820001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 November 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Suwandak XII/51 RT02, RW05 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 324/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 07 Mei 2024 selanjutnya Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Lmj yang telah dirubah dipersidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Nopember 2008 di Negara Malaysia, dengan Wali Nikah Achmat Yasir (ayah kandung Pemohon II) yang menikahkan adalah Kyai Masrob dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Abdul dan Bpk.Hadiri serta mas kawin berupa uang sebesar 100 ringgit Malaysia, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama Piyanka Nur Zuhriah Firdaus yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2013;
4. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan wali nikah yaitu Achmat Yasir (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bpk. Tolkha dan Bpk. Maskur dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 182/37/III/2016;
5. Bahwa Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak tersebut namun yang muncul hanya nama ibunya sedangkan nama ayahnya tidak tercantum, sehingga para pemohon sekarang merasa bingung bila nama ayahnya tidak tercantum dalam Akta kelahiran anak;

Halaman 2 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon ingin mengubah Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-27112013-0034 dimana atas nama **Piyanka Nur Zuhriah Firdaus** yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2013 yang semula tertulis anak kesatu jenis kelamin perempuan dari ibu **Wahyu Siswanti** diubah menjadi anak ke satu jenis kelamin perempuan dari pasangan **Amin Hossain** dengan **Wahyu Siswanti**;

7. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Piyanka Nur Zuhriah Firdaus** yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2013 adalah anak kandung/anak sah Para Pemohon;
3. Menetapkan perubahan Akta Kelahiran Nomor:3508-LT-27112013-0034 dimana atas nama **Piyanka Nur Zuhriah Firdaus** yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2013 yang semula tertulis anak kesatu jenis kelamin perempuan dari ibu **Wahyu Siswanti** diubah menjadi anak ke satu jenis kelamin perempuan dari pasangan **Amin Hossain** dengan **Wahyu Siswanti**;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang didampingi Kuasanya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa, Kartu Tanda Pengenal

Halaman 3 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508101012850011 atas nama **Amin Hossain** tanggal 03-05-2024 dengan materai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508104401820001 atas nama **Wahyu Siswanti** tanggal 08-01-2018 dengan materai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508101805200008 tanggal 30-04-2024 dengan materai cukup, dengan materai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/37/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 dengan materai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-27112013-0034 tanggal 27 November 2013 dengan materai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa di samping surat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

B. Saksi

- 1.A. **Tolcha Munir bin Munir**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Suwandak Gang 12 No 48 Dusun Ditotrunan RT02, RW05 Desa Ditotrunan Kecamatan

Halaman 4 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, menurut cerita Para Pemohon telah menikah (sirri) secara Islam dengan wali nikah, dengan Wali Nikah Achmat Yasir (ayah kandung Pemohon II), yang diijabkan oleh Kyai Masrob disaksikan oleh Abdul dan Bpk.Hadiri, mas kawinnya berupa uang tunai sebesar 100 ringgit Malaysia, tanggal 02 Nopember 2008, di Negara Malaysia;
- Bahwa sebelum terjadi pernikahan sirri status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus menikah secara sirri karena saat itu kondisi Pemohon I dan Pemohon II masih bekerja di luar negeri;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Piyanka Nur Zuhriah Firdaus yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah (sirri) secara Islam Para Pemohon menikah ulang secara resmi pada tanggal 18 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan wali nikah Achmat Yasir (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh saksi Tolkha dan Bpk. Maskur serta kerabat kedua mempelai, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Piyanka Nur Zuhriah Firdaus

Halaman 5 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.



yang semula tertulis anak kesatu jenis kelamin perempuan dari ibu Wahyu Siswanti diubah menjadi anak ke satu jenis kelamin perempuan dari pasangan Amin Hossain dengan Wahyu Siswanti sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang;

2. **Yoyon Panca Putra bin Rahmat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Suwandak Gang 12 No 29 Dusun Ditotrunan RT02, RW05 Desa Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, menurut cerita Para Pemohon telah menikah (sirri) secara Islam dengan wali nikah, dengan Wali Nikah Achmat Yasir (ayah kandung Pemohon II), yang diijabkan oleh Kyai Masrob disaksikan oleh Abdul dan Bpk.Hadiri, mas kawinnya berupa uang tunai sebesar 100 ringgit Malaysia, tanggal 02 Nopember 2008, di Negara Malaysia;
- Bahwa sebelum terjadi pernikahan sirri status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus menikah secara sirri karena saat itu kondisi Pemohon I dan Pemohon II masih bekerja di luar negeri;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Piyanka Nur Zuhriah Firdaus yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah (sirri) secara Islam Para Pemohon menikah ulang secara resmi pada tanggal 18 Maret 2016

Halaman 6 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan wali nikah Achmat Yasir (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh saksi Tolkha dan Bpk. Maskur serta kerabat kedua mempelai, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Piyanka Nur Zuhriah Firdaus yang semula tertulis anak kesatu jenis kelamin perempuan dari ibu Wahyu Siswanti diubah menjadi anak ke satu jenis kelamin perempuan dari pasangan Amin Hossain dengan Wahyu Siswanti sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa hukum para Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, di mana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994.

Halaman 7 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh Penetapan, guna mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Piyanka Nur Zuhriah Firdaus yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2013, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon mengalami hambatan mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai aslinya sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Nopember 2008 di Negara Malaysia, dengan wali nikah Achmat Yasir (ayah kandung Pemohon II), disaksikan Abdul dan Bpk.Hadiri, serta maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit Malaysia;

Halaman 8 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon dikaruniai anak bernama Piyanka Nur Zuhriah Firdaus, lahir di Lumajang, pada tanggal 30 Agustus 2013;

3. Bahwa kendati Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 18 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Para pemohon mengalami hambatan dalam mengurus perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Piyanka Nur Zuhriah Firdaus yang semula tertulis anak kesatu jenis kelamin perempuan dari ibu Wahyu Siswanti diubah menjadi anak ke satu jenis kelamin perempuan dari pasangan Amin Hossain dengan Wahyu Siswanti sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan para Pemohon tersebut, maka anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفياً في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan para Pemohon terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan sipil sebagai dasar hukum untuk dilakukan pencatatan kelahiran atas anak dimaksud sebagai anak Pemohon I (Amin Hossain bin Hosen Ahmed) dan Pemohon II (Wahyu Siswanti binti Achmat Yasir);

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **Piyanka Nur Zuhriah Firdaus**, lahir di Lumajang, pada tanggal 30 Agustus 2013 adalah anak sah dari Pemohon I (**Amin Hossain bin Hosen Ahmed**) dengan Pemohon II (**Wahyu Siswanti binti Achmat Yasir**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lumajang untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. dan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 11 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp150.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman. Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)